



2012, Pemkot Yogya Pungut PBB

Yullaningsih

YOGYAKARTA — Mulai 1 Januari 2012 ini, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Yogyakarta dipungut langsung Pemkot setempat. Perolehan PBB tersebut mulai tahun ini juga tidak diperuntukkan bagi Pemerintah Pusat tetapi 100 persen untuk kepentingan daerah.

Kepala Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan (DPD PK) Kota Yogyakarta, Arbak Yhoga Wibowo mengatakan, kewenangan pemungutan PBB di daerah tersebut dilakukan berdasarkan UU nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

"UU itu mengamanahkan agar paling lambat tanggal

31 Desember Tahun 2013 daerah sudah memungut PBB. Untuk Kota Yogyakarta sendiri kita lakukan mulai tahun ini," terangnya, Rabu (4/1).

Pembayaran PBB Kota Yogyakarta akan dilayani oleh loket khusus di Dinas Perizinan setempat.

Namun begitu, pembayaran juga bisa dilakukan di Bank Pembangunan Daerah (BPD) maupun lewat sarana anjungan tunai mandiri (ATM). "Jumlah wajib pajak (WP) di Kota Yogyakarta mencapai 90 ribu WP," tambahnya.

Dengan jumlah WP sebanyak itu, potensi perolehan PBB di Kota Yogyakarta mencapai Rp 40 miliar. Namun kata dia, tahun 2011 lalu realisasi PBB Kota Yog-

yakarta hanya mencapai Rp 38,145 miliar. Padahal target PBB tahun 2011 sebesar Rp 29,685 miliar.

Tahun 2012 ini dengan kewenangan tersebut, kata Arbak, pihaknya menargetkan perolehan PBB mencapai Rp 36 miliar. Dengan perolehan tersebut target pendapatan pajak daerah di Kota Yogyakarta tahun 2012 sebanyak Rp 141 miliar atau naik Rp 10 miliar dari tahun lalu.

Dikatakan Arbak, pungutan PBB didasarkan pada Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP). NJOP sendiri didasarkan atas perhitungan dari perkiraan harga obyek pajak sendiri.

NJOP tersebut dihitung berdasarkan ketentuan peraturan wali kota (Perwal)

yang keluar setiap tahun. Untuk tahun 2012 ini penentuan NJOP masih didasarkan atas perwal PBB tahun 2011.

Terpisah, Wahyu Sugiyanto (33) seorang obyek pajak warga RT 07 RW 02 Kelurahan Keparakan, Kecamatan Mergangsan Yogyakarta berharap, agar penentuan NJOP tidak dilakukan secara sepihak oleh Pemkot Yogyakarta tanpa melihat kemampuan obyek pajak sendiri.

"Artinya apa, dengan kewenangan baru ini jangan sampai Pemkot hanya memasang target peroleh pendapatan tinggi dengan kebaikan NJOP tanpa melihat kemampuan masyarakat," tandasnya.

■ ed: heri purwata

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pajak Daerah dan Pengelo	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 12 Mei 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005